

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430 Telepon 3103591 Laman : http://www.depsos.go.id

Nomor

1/4 /RS-SET.RS/PL.01/7/2017

حج Juli 2017

Lampiran Hal

: Penyampaian RKBMN Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial

Yth,

 Para Direktur
Para Kepala UPT di Lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 1530/SJ-UM/PL.01.01/5/2017 tanggal 31 Mei 2017 perihal Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2019, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Penyusunan RKBMN pada Satuan Kerja disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat untuk mendapatkan user name tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
- 2. Satuan Kerja yang menjadi Koordinator Wilayah pada tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) diharuskan melakukan registrasi untuk mendapatkan *user name* sebagai koordinator wilayah guna penyusunan RKBMN Satuan Kerja di bawah kewenangan wilayah setempat.
- 3. Penyusunan RKBMN untuk Tanah dan/atau Bangunan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 7/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Tanah untuk Bangunan Rumah Negara;
 - c. Bangunan Gedung Kantor dan;
 - d. Bangunan Rumah Negara.
- Penyusunan RKBMN untuk Kendaraan Dinas Jabatan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri dengan mempertimbangkan optimalisasi (existing).